



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA OHOI TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Ohoi Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); disesuaikan dengan perubahan terbaru

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA OHOI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang selanjutnya disebut Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Ohoi Mandiri adalah Ohoi maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat ohoi dengan ketahanan ekonomi, dsan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Pemerintah Ohoi adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah Ohoi dan Badan Permusyawaratan Ohoi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, yang selanjutnya disingkat APBOhoi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Ohoi adalah yang selanjutnya disingkat ADO adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADO yang dibagi secara proporsional kepada setiap Ohoi berdasarkan klaster jumlah penduduk.

12. Alokasi Ketimpangan adalah alokasi yang diberikan kepada ohoi persiapan guna mendukung kegiatan di Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pencegahan Stunting serta Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Ohoi yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
14. Alokasi Penghargaan adalah alokasi yang diberikan kepada Ohoi yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Anggaran ADO dibebankan pada APBD.
- (2) Anggaran ADO sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 50.260.843. 600,00 (Lima puluh miliar dua ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus rupiah).

BAB III PENGALOKASIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Bupati Melalui Dinas melakukan perhitungan perincian ADO setiap Ohoi berdasarkan besaran ADO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Rincian ADO setiap Ohoi di Daerah tahun anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan
- (3) Rincian ADO sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Ketimpangan;
 - c. Alokasi Kinerja dan;
 - d. Alokasi Penghargaan;
 - e. Alokasi Formula.
- (4) Rincian ADO untuk setiap Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Alokasi Dasar

Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksu dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dihitung sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari pagu ADO pada APBD dan dibagi secara merata kepada setiap Ohoi.

Bagian Ketiga
Alokasi Ketimpangan

Pasal 5

Alokasi Ketimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari pagu ADO.

Bagian Keempat
Alokasi Kinerja

Pasal 6

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) dari pagu ADO.

Bagian Kelima
Alokasi Penghargaan

Pasal 7

- (1) Alokasi Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d ditetapkan sebesar Rp.300.000.000.00,00 (tiga ratus juta rupiah) dari pagu ADO.
- (2) Alokasi penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ohoi yang mendapatkan penghargaan dari kementerian negara/lembaga.
- (3) Kategori Penghargaan dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Anugerah desa wisata tahun 2023;
 - b. Desa digital tahun 2023;
 - c. Desa one villag one produk tahun 2023
 - d. Pemenang kepala desa perempuan insipratif tahun 2022 dan Tahun 2023
 - e. Desa percontohan anti korupsi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;dan
 - f. Desa devisa tahun 2022 dan tahun 2023 yang diresmikan sebelum tanggal 30 juni 2023.
- (4) Dalam hal Ohoi mendapatkan lebih dari (1) penghargaan dari kementerian/lembaga, ohoi hanya menerima alokasi (1) jenis penghargaan

Bagian Keenam
Alokasi Formula

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dihitung dari selisih pagu ADO setelah dikurangi Alokasi Dasar, Alokasi Ketimpangan dan Alokasi Kinerja.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
 - b. angka kemiskinan Ohoi dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
 - c. luas wilayah Ohoi dengan bobot 10% (sepuluh perseratus); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Ohoi dihitung dengan menggunakan formula Penghitungan alokasi formula setiap Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa Kabupaten} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Ohoi
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Ohoi terhadap total penduduk Desa di Daerah
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Maluku Tenggara
Z3	=	Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Maluku Tenggara
Z4	=	Rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten Maluku Tenggara
AF Kabupaten	=	Alokasi Formula Kabupaten Maluku Tenggara.
Ddkab	=	Pagu Alokasi Dana Ohoi kabupaten/kota.
Adkab/kota	=	Besaran Alokasi Dana untuk setiap Ohoi dikalikan jumlah Ohoi dalam Daerah.

BAB IV PERSYARATAN DAN TAHAPAN PENYALURAN Bagian Kesatu Persyaratan ADO

Pasal 9

- (1) Kepala Ohoi menyampaikan persyaratan Penyaluran ADO kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Persyaratan penyaluran ADO sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa penyampaian peraturan Ohoi mengenai APBOhoi;
 - b. tahap II terdiri atas laporan realisasi penggunaan;
 - 1) laporan realisasi penggunaan ADO tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) laporan realisasi penggunaan ADO tahap I kepada Bupati; dan
 - 3) laporan realisasi penggunaan ADO tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang ADO tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - c. tahap III dilakukan setelah kepala Ohoi menyampaikan:
 - 1) laporan realisasi penggunaan ADO tahap II kepada Bupati;
 - 2) laporan realisasi penggunaan ADO tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang ADO tahap II telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per perseratus); dan
 - 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Ohoi tahun anggaran 2023.
- (3) Dalam hal Penyaluran ADO untuk Ohoi Mandiri, persyaratan penyaluran ADO dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Penyampaian Peraturan ohoi mengenai APBOhoi kepada Bupati.
 - b. tahap II berupa penyampaian :
 - 1) laporan realisasi penggunaan ADO tahap I kepada Bupati;
 - 2) laporan realisasi penggunaan ADO tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang ADO tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Ohoi tahun anggaran 2023.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 10

- (1) Setelah Bupati melalui Dinas menerima persyaratan penyaluran ADO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) penyaluran ADO dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADO dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (2) dengan ketentuan sebagaimana berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADO dan Penyaluran untuk Ohoi Mandiri pada tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat Juni sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADO dan penyaluran untuk Ohoi mandiri pada tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu ADO.

BAB V PENGUNAAN ADO

Pasal 11

Penggunaan ADO di Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN ADO

Pasal 12

Kepala Ohoi menyampaikan kepada Bupati melalui camat berupa:

- a. laporan pelaksanaan APBOhoi semester I (satu) tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBOhoi tahun anggaran sebelumnya

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran ADO dalam hal kepala Ohoi tidak menyampaikan APBOhoi dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBOhoi dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADO dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Lebih Realisasi Penerimaan dan pengeluaran Anggaran tidak wajar.
- (4) Sisa Lebih Realisasi Penerimaan dan pengeluaran Anggaran ADO yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADO yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADO yang diterima Ohoi.

- (5) Penggunaan ADO yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan ADO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi Setiap Ohoi Di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 12 Februari 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 12 Februari 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

NICODEMUS UBRO

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR 10



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA OHOI
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN ADO SETIAP OHOI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Ketimpangan	Alokasi Kinerja	Alokasi Penghargaan Dari Kementrian Negara/Lembaga	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
<i>I</i>	KECAMATAN KEI KECIL	3,350,722,907	2,000,000,000	60,000,000	-	475,181,514	5,885,908,600
1	Langgur	209,420,182	-	20,000,000	-	55,729,694	285,152,600
2	Faan	209,420,182	-	-	-	28,456,707	237,877,000
3	Sathean	209,420,182	-	-	-	38,316,015	247,736,000
4	Ibra	209,420,182	-	-	-	31,887,310	241,307,000
5	Ngabub	209,420,182	-	-	-	31,925,433	241,346,000
6	Ohoidertawun	209,420,182	-	-	-	29,475,942	238,896,000
7	Kelanit	209,420,182	-	-	-	21,945,566	231,366,000
8	Kolser	209,420,182	-	20,000,000	-	20,242,649	249,663,000
9	Letman	209,420,182	-	-	-	40,444,661	249,865,000
10	Wearlilir	209,420,182	-	20,000,000	-	24,273,337	253,694,000
11	Ohoider Atas	209,420,182	-	-	-	24,670,813	234,091,000
12	Dudunwahan	209,420,182	-	-	-	31,898,534	241,319,000
13	Loon	209,420,182	-	-	-	23,736,144	233,156,000
14	Sitniohoi	209,420,182	-	-	-	31,693,410	241,114,000
15	Watdek	209,420,182	1,000,000,000	-	-	20,242,649	1,229,663,000
16	Ohoijang	209,420,182	1,000,000,000	-	-	20,242,649	1,229,663,000

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Ketimpangan	Alokasi Kinerja	Alokasi Penghargaan Dari Kementrian Negara/Lembaga	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
II	KECAMATAN KEI BESAR	7,748,546,722	-	40,000,000	75,000,000	1,388,458,497	9,252,003,000
17	Werka	209,420,182	-	-	-	30,336,689	239,757,000
18	Waur	209,420,182	-	-	-	40,290,624	249,711,000
19	Ohoinangan	209,420,182	-	-	-	31,863,508	241,284,000
20	Ler Ohoilim	209,420,182	-	-	-	24,392,541	233,813,000
21	Rahareng	209,420,182	-	-	-	28,289,899	237,710,000
22	Elat	209,420,182	-	20,000,000	-	51,320,494	280,741,000
23	Depur	209,420,182	-	20,000,000	-	30,922,647	260,343,000
24	Ohoilim	209,420,182	-	-	-	44,748,009	254,168,000
25	El Ralang	209,420,182	-	-	-	21,905,509	231,326,000
26	Reyamru	209,420,182	-	-	-	61,790,336	271,211,000
27	Fako	209,420,182	-	-	-	40,890,515	250,311,000
28	Yamtel	209,420,182	-	-	-	44,257,646	253,678,000
29	Waur Tahit	209,420,182	-	-	-	29,787,304	239,207,000
30	Ngefuit	209,420,182	-	-	-	30,277,086	239,697,000
31	Ohoiel	209,420,182	-	-	-	53,567,763	262,988,000
32	Ohoiwait	209,420,182	-	-	-	35,145,687	244,566,000
33	Ohoiwang	209,420,182	-	-	-	36,490,991	245,911,000
34	Fangamas	209,420,182	-	-	-	35,160,007	244,580,000
35	Ohoinangan Atas	209,420,182	-	-	-	39,221,270	248,641,000
36	Harangur	209,420,182	-	-	-	29,644,298	239,064,000
37	Udar	209,420,182	-	-	-	37,072,305	246,492,000
38	Daftel	209,420,182	-	-	-	40,261,210	249,681,000
39	Karkarit	209,420,182	-	-	-	33,219,649	242,640,000
40	Rahareng Atas	209,420,182	-	-	-	38,314,273	247,734,000
41	Wulurat	209,420,182	-	-	-	37,705,867	247,126,000
42	Wakol	209,420,182	-	-	-	27,712,068	237,132,000
43	Ngurdu	209,420,182	-	-	-	39,572,109	248,992,000
44	Soinrat	209,420,182	-	-	75,000,000	43,080,312	327,500,000

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Ketimpangan	Alokasi Kinerja	Alokasi Penghargaan Dari Kementrian Negara/Lembaga	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
45	Wermaf	209,420,182	-	-	-	32,063,601	241,484,000
46	Bombay	209,420,182	-	-	-	38,118,438	247,539,000
47	Watsin	209,420,182	-	-	-	45,889,157	255,309,000
48	Sirbante	209,420,182	-	-	-	38,651,373	248,072,000
49	Ngat	209,420,182	-	-	-	34,981,781	244,402,000
50	Nabaheng	209,420,182	-	-	-	35,193,098	244,613,000
51	Ngefuit Atas	209,420,182	-	-	-	42,734,310	252,154,000
52	Watuar	209,420,182	-	-	-	48,301,880	257,722,000
53	Mataholat	209,420,182	-	-	-	35,284,242	244,704,000
III	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN	2,094,201,817	-	-	-	426,731,403	2,520,933,000
54	Weduar	209,420,182	-	-	-	31,494,865	240,915,000
55	Nerong	209,420,182	-	-	-	49,361,559	258,782,000
56	Larat	209,420,182	-	-	-	32,731,415	242,152,000
57	Tamangil Nuhuten	209,420,182	-	-	-	40,832,655	250,253,000
58	Tamangil Nuhuyanat	209,420,182	-	-	-	44,973,258	254,393,000
59	Kilwat	209,420,182	-	-	-	46,485,952	255,906,000
60	Sather	209,420,182	-	-	-	47,462,807	256,883,000
61	Tutrean	209,420,182	-	-	-	31,948,848	241,369,000
62	Ohoirenan	209,420,182	-	-	-	55,928,819	265,349,000
63	Soindat	209,420,182	-	-	-	45,511,225	254,931,000
IV	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR	6,282,605,450	-	-	-	1,283,132,900	7,565,738,000
64	Hollat	209,420,182	-	-	-	56,060,988	265,481,000
65	Ohoiraut	209,420,182	-	-	-	37,622,657	247,043,000
66	Haar Ohoimel	209,420,182	-	-	-	35,327,589	244,748,000
67	Langgiar Haar	209,420,182	-	-	-	35,281,727	244,702,000
68	Banda Eli	209,420,182	-	-	-	28,889,016	238,309,000
69	Watlaar	209,420,182	-	-	-	49,625,124	259,045,000
70	Ohoifau	209,420,182	-	-	-	44,585,651	254,006,000

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Ketimpangan	Alokasi Kinerja	Alokasi Penghargaan Dari Kementrian Negara/Lembaga	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
71	Kilwair	209,420,182	-	-	-	43,282,339	252,703,000
72	Renfan	209,420,182	-	-	-	46,461,375	255,882,000
73	Hollat Solair	209,420,182	-	-	-	34,326,158	243,746,000
74	Hoko	209,420,182	-	-	-	43,716,970	253,137,000
75	Hollay	209,420,182	-	-	-	42,108,681	251,529,000
76	Soin	209,420,182	-	-	-	44,207,913	253,628,000
77	Haar Ohoimur GPM	209,420,182	-	-	-	44,825,027	254,245,000
78	Haar Ohoimur RK	209,420,182	-	-	-	50,719,248	260,139,000
79	Haar Ohoiwait	209,420,182	-	-	-	43,532,165	252,952,000
80	Haar Wassar	209,420,182	-	-	-	61,048,019	270,468,000
81	Haar Renrahantel	209,420,182	-	-	-	41,877,433	251,298,000
82	Ur	209,420,182	-	-	-	42,056,046	251,476,000
83	Ohoimajang	209,420,182	-	-	-	42,312,838	251,733,000
84	Banda Efruan	209,420,182	-	-	-	35,596,573	245,017,000
85	Banda Suku Tigapuluh	209,420,182	-	-	-	43,825,725	253,246,000
86	Tuburlay	209,420,182	-	-	-	41,291,088	250,711,000
87	Ohoifaruan	209,420,182	-	-	-	50,723,118	260,143,000
88	Ohoiwirin	209,420,182	-	-	-	40,390,477	249,811,000
89	Tuburngil	209,420,182	-	-	-	38,331,689	247,752,000
90	Yamtimur	209,420,182	-	-	-	27,858,945	237,279,000
91	Renfaan Islam	209,420,182	-	-	-	50,181,668	259,602,000
92	Renfaan GPM	209,420,182	-	-	-	43,609,183	253,029,000
93	Fanwav	209,420,182	-	-	-	43,457,469	252,878,000
V	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR	3,769,563,270	-	-	150,000,000	591,106,800	4,510,669,000
94	Wain	209,420,182	-	-	-	37,110,234	246,530,000
95	Rewav	209,420,182	-	-	-	40,493,039	249,913,000
96	Rumaat	209,420,182	-	-	-	27,929,383	237,350,000
97	Raat	209,420,182	-	-	-	29,821,363	239,242,000
98	Abean	209,420,182	-	-	-	33,340,595	242,761,000

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Ketimpangan	Alokasi Kinerja	Alokasi Penghargaan Dari Kementrian Negara/Lembaga	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
99	Mastur	209,420,182	-	-	-	37,122,038	246,542,000
100	Ohoinol	209,420,182	-	-	-	39,744,917	249,165,000
101	Semawi	209,420,182	-	-	-	39,431,038	248,851,000
102	Iso	209,420,182	-	-	75,000,000	25,769,969	310,190,000
103	Disuk	209,420,182	-	-	-	27,903,453	237,324,000
104	Wain Baru	209,420,182	-	-	-	23,662,996	233,083,000
105	Marfun	209,420,182	-	-	-	30,066,157	239,486,000
106	Watngon	209,420,182	-	-	-	29,519,288	238,939,000
107	Yafavun	209,420,182	-	-	75,000,000	37,091,850	321,512,000
108	Mastur Baru	209,420,182	-	-	-	35,858,203	245,278,000
109	Ohoilus	209,420,182	-	-	-	36,323,796	245,744,000
110	Tenbuk	209,420,182	-	-	-	29,096,075	238,516,000
111	Denwet	209,420,182	-	-	-	30,822,407	240,243,000
VI	KECAMATAN KEI KECIL BARAT	2,094,201,817	-	20,000,000	-	500,039,648	2,614,241,000
112	Ohoidertutu	209,420,182	-	-	-	65,316,341	274,737,000
113	Matwair	209,420,182	-	-	-	42,767,207	252,187,000
114	Somlain	209,420,182	-	-	-	47,490,092	256,910,000
115	Ohoiren	209,420,182	-	-	-	45,506,000	254,926,000
116	Ohoira	209,420,182	-	20,000,000	-	33,416,259	262,836,000
117	Warbal	209,420,182	-	-	-	66,970,686	276,391,000
118	Ur Pulau	209,420,182	-	-	-	70,643,568	280,064,000
119	Tanimbar Kei	209,420,182	-	-	-	54,734,261	264,154,000
120	Ohoidertom	209,420,182	-	-	-	40,834,784	250,255,000
121	Yatwav	209,420,182	-	-	-	32,360,450	241,781,000
VII	KECAMATAN MANYEUW	1,884,781,635	-	60,000,000	75,000,000	272,058,954	2,291,841,000
122	Rumadian	209,420,182	-	-	-	27,378,451	236,799,000
123	Debut	209,420,182	-	20,000,000	-	34,718,797	264,139,000
124	Namar	209,420,182	-	20,000,000	-	30,755,451	260,176,000

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Ketimpangan	Alokasi Kinerja	Alokasi Penghargaan Dari Kementrian Negara/Lembaga	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
125	Ngilngof	209,420,182	-	20,000,000	75,000,000	29,306,811	333,727,000
126	Selayar	209,420,182	-	-	-	30,852,208	240,272,000
127	Lairngangas	209,420,182	-	-	-	28,870,051	238,290,000
128	Ohoiluk	209,420,182	-	-	-	25,029,007	234,449,000
129	Ohoililir	209,420,182	-	-	-	29,879,804	239,300,000
130	Ngayub	209,420,182	-	-	-	35,268,374	244,689,000
VIII	KECAMATAN HOAT SORBAY	2,722,462,362	-	-	-	495,321,795	3,217,784,000
131	Tetoat	209,420,182	-	-	-	26,705,606	236,126,000
132	Dian Pulau	209,420,182	-	-	-	33,356,657	242,777,000
133	Letwuan	209,420,182	-	-	-	48,222,346	257,643,000
134	Evu	209,420,182	-	-	-	34,280,683	243,701,000
135	Warwut	209,420,182	-	-	-	47,491,253	256,911,000
136	Wab	209,420,182	-	-	-	47,382,305	256,802,000
137	Dian Darat	209,420,182	-	-	-	38,001,362	247,422,000
138	Wirin	209,420,182	-	-	-	35,285,790	244,706,000
139	Ngursit	209,420,182	-	-	-	33,179,786	242,600,000
140	Madwat	209,420,182	-	-	-	34,962,043	244,382,000
141	Ohoibadar	209,420,182	-	-	-	44,808,772	254,229,000
142	Watngil	209,420,182	-	-	-	38,240,158	247,660,000
143	Arso	209,420,182	-	-	-	33,405,035	242,825,000
IX	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT	5,235,504,542	-	-	-	1,195,365,343	6,430,869,000
144	Weer Ohoinam	209,420,182	-	-	-	33,877,981	243,298,000
145	Weer Ohoiker	209,420,182	-	-	-	40,329,327	249,750,000
146	Weer Frawaf	209,420,182	-	-	-	57,208,522	266,629,000
147	Faa	209,420,182	-	-	-	30,232,965	239,653,000
148	Dangarat	209,420,182	-	-	-	45,210,119	254,630,000
149	Ohoituf	209,420,182	-	-	-	42,749,404	252,170,000

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Ketimpangan	Alokasi Kinerja	Alokasi Penghargaan Dari Kementrian Negara/Lembaga	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
150	Hangur	209,420,182	-	-	-	43,870,233	253,290,000
151	Ngurwalek	209,420,182	-	-	-	39,912,499	249,333,000
152	Uwat	209,420,182	-	-	-	62,444,798	271,865,000
153	Uwat Wear	209,420,182	-	-	-	44,920,236	254,340,000
154	Uwat Reyaan	209,420,182	-	-	-	47,145,638	256,566,000
155	Mun Ohoiir	209,420,182	-	-	-	73,774,032	283,194,000
156	Mun Essoy	209,420,182	-	-	-	45,667,777	255,088,000
157	Mun Kahar	209,420,182	-	-	-	42,200,213	251,620,000
158	Mun Ngurditwain	209,420,182	-	-	-	42,416,948	251,837,000
159	Mun Werfan	209,420,182	-	-	-	49,099,155	258,519,000
160	Ad Ngurwul	209,420,182	-	-	-	60,657,316	270,077,000
161	Ad Ohoiwaf	209,420,182	-	-	-	46,336,559	255,757,000
162	Laar	209,420,182	-	-	-	61,968,368	271,389,000
163	Hoor Islam	209,420,182	-	-	-	43,807,921	253,228,000
164	Hoor Kristen	209,420,182	-	-	-	58,687,931	268,108,000
165	Waer	209,420,182	-	-	-	53,450,107	262,870,000
166	Waerat	209,420,182	-	-	-	46,028,486	255,449,000
167	Mun Ohoitadiun	209,420,182	-	-	-	38,145,723	247,566,000
168	Ad Wear Aur	209,420,182	-	-	-	45,223,084	254,643,000
X	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT	2,722,462,362	-	-	-	558,662,752	3,281,125,000
169	Hoat	209,420,182	-	-	-	45,284,621	254,705,000
170	Ngafan	209,420,182	-	-	-	38,289,891	247,710,000
171	Feer	209,420,182	-	-	-	35,989,598	245,410,000
172	Rerean	209,420,182	-	-	-	42,057,013	251,477,000
173	Ngurko	209,420,182	-	-	-	43,912,999	253,333,000
174	Hoko	209,420,182	-	-	-	54,344,139	263,764,000
175	Weduar Fer	209,420,182	-	-	-	43,475,466	252,896,000
176	Uat	209,420,182	-	-	-	48,990,207	258,410,000

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Ketimpangan	Alokasi Kinerja	Alokasi Penghargaan Dari Kementrian Negara/Lembaga	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
177	Ngan	209,420,182	-	-	-	45,184,768	254,605,000
178	Watkidat	209,420,182	-	-	-	38,942,224	248,362,000
179	Ohoilean	209,420,182	-	-	-	37,231,760	246,652,000
180	Wafol	209,420,182	-	-	-	41,587,744	251,008,000
181	Rahangiar	209,420,182	-	-	-	43,372,323	252,793,000
XI	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN	2,303,621,998	-	20,000,000	-	366,109,113	2,689,732,000
182	Danar Ohoiseb	209,420,182	-	-	-	33,716,398	243,137,000
183	Danar Ternate	209,420,182	-	20,000,000	-	45,005,769	274,426,000
184	Danar Lumefar	209,420,182	-	-	-	30,477,179	239,897,000
185	Elaar Ngursoin	209,420,182	-	-	-	29,740,474	239,161,000
186	Elaar Lamagorang	209,420,182	-	-	-	38,126,372	247,547,000
187	Elaar Let	209,420,182	-	-	-	23,627,583	233,048,000
188	Sare	209,420,182	-	-	-	33,393,231	242,813,000
189	Maar	209,420,182	-	-	-	36,356,499	245,777,000
190	Uf	209,420,182	-	-	-	32,503,844	241,924,000
191	Ngurwul	209,420,182	-	-	-	28,441,807	237,862,000
192	Garara	209,420,182	-	-	-	34,719,958	244,140,000
	Total	40,208,674,880	2,000,000,000	200,000,000	300,000,000	7,552,168,720	50,260,843,600

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Ohoi (ADO) Kab. Maluku Tenggara	50,260,843,600
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Maluku Tenggara	50,260,843,600
Pagu Alokasi Dasar Kab. Maluku Tenggara	40,208,674,880

-

-

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Ketimpangan	Alokasi Kinerja	Alokasi Penghargaan Dari Kementrian Negara/Lembaga	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)

	Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Maluku Tenggara	40,208,674,880
	Pagu Alokasi Ketimpangan Kab. Maluku Tenggara	2,000,000,000
	Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Ketimpangan Kab. Maluku Tenggara	2,000,000,000
	Pagu Alokasi Kinerja Kab. Maluku Tenggara	200,000,000
	Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Ketimpangan Kab. Maluku Tenggara	200,000,000
	Pagu Alokasi Penghargaan Desa Dari Kementrian Negara/Lembaga	300,000,000
	Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Penghargaan Desa Dari Kementrian Negara/Lembaga	300,000,000
	Pagu Alokasi Formula Kab. Maluku Tenggara	7,552,168,720
	Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Maluku Tenggara	7,552,168,720
	Jumlah Ohoi	192

-
-
-
-

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO